



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 5

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN
KENDARAAN UMUM DI JALAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya yang mengatur Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Umum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum di Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985

- tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 44 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Jalan adalah suatu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
9. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil pick up, mobil bus, dan kendaraan khusus;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
16. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan;
17. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
18. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
19. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan

pedesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi;

20. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul yang berbeda;
21. Terminal adalah sarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Bagian Pertama

Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.
- (2) Pelayanan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan :
 - a. Angkutan Dalam Trayek;
 - b. Angkutan Tidak dalam Trayek.
- (4) Pengangkutan Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam jaringan trayek yang memuat asal, tujuan, rute yang dilalui, jenis klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek terdiri dari :
 - a. Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan;
 - c. Jaringan Trayek Angkutan Khusus;

- (5) Pengangkutan Khusus Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari :
 - a. Angkutan Antar Jemput (Travel);
 - b. Angkutan Permukiman;
 - c. Angkutan Karyawan;
 - d. Angkutan Pemadu Moda.
- (6) Pengangkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Sewa;
 - c. Angkutan Pariwisata;
 - d. Angkutan Lingkungan.
- (7) Pelaksanaan evaluasi jaringan trayek dan kebutuhan angkutan dilakukan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin trayek atau izin operasi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Pelayanan angkutan orang dalam trayek dan atau tidak dalam trayek yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, izin trayek atau izin operasional diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Permohonan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis serta rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota.

- (4) Untuk mendapatkan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diterbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek atau izin Operasi oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (5) Surat persetujuan izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dalam hal :
 - a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan dan penambahan frekuensi;
 - b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan dan pengurangan frekuensi;
 - c. perubahan trayek (perpanjangan rute/perpendekan rute);
 - d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - e. penggantian kendaraan/peremajaan kendaraan, penambahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi ;
 - a. surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laikjalan;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar yang diterapkan;
 - h. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. trayek masih dimungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan.

Pasal 6

Permohonan izin trayek atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berupa:

- a. izin baru;
- b. izin perpanjangan;
- c. perubahan Izin.

Pasal 7

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :

- a. administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7);
- b. pertimbangan dari Kepala Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/ Kota menurut asal dan tujuan trayek yang diminta

yang meliputi :

1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
3. pengaruh pada jenis pelayanan lainnya;
4. kapasitas terminal yang disinggahi;
5. rencana jadwal perjalanan, yang diketahui oleh tiap-tiap terminal;
6. kelas jalan yang dilalui;
7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;
8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.

Pasal 8

Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :

- a. rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili;
- b. surat permohonan pengusaha yang bersangkutan;
- c. foto copy KTP, STNK, Buku Uji, Izin Usaha, SK Izin Trayek/ KP/KJP, Lunas Jasa Raharja, Keanggotaan Organda (yang masih berlaku);
- d. surat kuasa bermaterai Rp. 6,000,- (bila tidak datang sendiri);
- e. apabila masa berlaku izin telah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun (karena alasan teknis) dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota menurut asal dan tujuan trayek.

Pasal 9

- (1) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam hal penambahan trayek/penambahan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) kecuali huruf f dan huruf g;
 - b. teknis pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang tertuang dalam hasil penetapan kebutuhan kendaraan oleh Kepala Dinas;
 - c. pertimbangan/rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/Kota menurut asal dan tujuan trayek yang dilakukan untuk penambahan trayek antar kota dalam provinsi, antar jempit, karyawan, permukiman dan pemadu moda yang meliputi ;
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan,
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam hal penggantian perizinan yang hilang/rusak diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
 - b. bukti telah diumumkan di media masa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (3) Permohonan perubahan izin dalam hal pengalihan kepemilikan perusahaan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :

- a. pertimbangan dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/ Kota sesuai domisili perusahaan lama dan baru trayek yang dimohon;
 - b. izin yang dialihkan kepemilikan masih berlaku;
 - c. akta Notaris dari Badan Hukum,
- (4) Permohonan perubahan izin dalam hal penggantian kendaraan/ peremajaan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan ;
 - a. rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten/ Kota sesuai domisili setempat;
 - b. Peremajaan kendaraan dengan menggunakan kendaraan yang berusia maksimum 5 (lima) tahun;
 - c. status kendaraan yang diremajakan jelas (contoh : dijual/dibesi tuakan) dengan melampirkan Surat Keterangan yang diketahui oleh Dinas / Kantor Perhubungan setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Trayek / Izin Operasi

Pasal 10

Setiap pemegang izin trayek / izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. meminta pengesahaan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;

- f. mengembalikan dokumen izin trayek atau operasi setelah terjadi perubahan;
- g. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Kartu Jam Perjalanan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- i. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- j. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- k. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- l. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Kendaraan yang digantikan;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai izin trayek atau Izin Operasi yang dimiliki;
- n. setiap Izin Insidentil (trayek khusus) hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- o. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan (khusus trayek);
- p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- q. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berstatus sebagai pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- r. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh

perusahaan;

- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mematuhi ketentuan tarif;
- u. setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.

Bagian Keempat **Pencabutan Izin Trayek Dan Izin Operasi**

Pasal 11

Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang tanpa adanya surat keterangan dari pemilik/ pemegang izin ;
- (2) Pejabat memberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum berakhir, jika :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar;
 - b. mobil bus yang dioperasikan melakukan pelanggaran/ kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
 - c. terjadi perubahan/perkembangan antara penyediaan dan penawaran jasa angkutan maupun keadaan sosial ekonomi masyarakat
 - d. habis masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - e. pemegang izin tidak memulai usahanya dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya izin trayek;

- f. kendaraan tidak dioperasikan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa adanya keterangan yang sah dari pemegang izin;
- g. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- h. tidak lulus hasil penilaian teknis dan belum melakukan peremajaan kendaraan;
- i. apabila peringatan paling lama 1 (satu) bulan tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek dan atau izin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- j. jika pembekuan izin trayek dan atau izin operasi habis jangka waktunya dan tidak ada pembaharuan izin trayek dan atau izin operasi maka dicabut

(3) Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. pemegang Izin memindahtangankan Izin tanpa persetujuan pemberi Izin;
- b. pemegang Izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan Negara;
- c. pemegang Izin memperoleh dengan cara tidak sah/palsu;
- d. keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar;
- e. mengalami kecelakaan dengan korban jiwa meninggal dunia lebih dari 3 orang;
- f. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam angkutan yaitu tidak dapat memberikan pelayanan selama 1 tahun.

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Penumpang

Pasal 13

Hak dan kewajiban penumpang kendaraan umum meliputi :

- a. penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati;
- b. bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
- c. bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar kesepakatan;
- d. penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan bagasi diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang;
- e. membayar biaya angkutan sesuai yang disepakati dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

Bagian Keenam Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 14

- (1) Pengusaha angkutan bertanggungjawab atas :
 - a. segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan;
 - b. kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal

dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri;

- c. kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang dinikmati;
 - d. angkutan dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (2) Pengusaha angkutan tidak bertanggungjawab atas :
- a. meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan;
 - b. kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha angkutan umum atau kuasanya;
 - c. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan pengusaha angkutan umum atau kuasanya.
- (3) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian,
- (4) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Izin Insidentil

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dan akan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan wajib memperoleh izin insidentil dari Kepala Dinas.
- (2) Pemberian izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan Tarif Angkutan

Pasal 16

Tarif angkutan lintas Kabupaten dan atau Kota untuk penumpang kelas Ekonomi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 17

- (1) Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan, sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (2) Setiap pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (3) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :

- a. peraturan lalu lintas jalan;
 - b. peraturan angkutan jalan;
 - c. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - d. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
 - e. kepribadian pengemudi;
 - f. manajemen pengemudi kendaraan;
 - g. posisi duduk yang benar;
 - h. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
 - i. dokumen perjalanan;
 - j. pertolongan pertama kecelakaan.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah atau Swasta yang berkompeten dalam penyelenggaraan pelatihan.
- (5) Sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (6) Sertifikat pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Bagi pengemudi kendaraan angkutan umum yang sudah mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melayani :
- a. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - b. angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi untuk angkutan antarjemput angkutan karyawan dan angkutan permukiman;

- c. angkutan antar kota dalam provinsi, untuk angkutan pemadu moda;
- d. angkutan perbatasan yang melampaui lebih dari satu daerah Provinsi sebagai tugas dekonsentrasi;
- e. angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah Provinsi dan yang melayani lebih dari satu daerah Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi;
- f. angkutan sewa.

- (8) Penerbitan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kesepuluh Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang dengan bentuk sesuai rancang bangun yang sah.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya;
 - c. barang khusus;
 - d. peti kemas;
 - e. alat berat.

Pasal 19

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 20

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit sebelum pelaksanaan pengangkutan, pengangkut wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan, pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. iksodator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;
 - g. radioaktif;
- (3) Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.

- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, wajib :
 - a. memenuhi persyaratan pemuatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan;
 - b. menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut .
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, wajib :
 - a. melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas;
 - b. parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang ditentukan;
 - c. memperhatikan persyaratan keselamatan muatan.
- (2) Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

yang dilakukan di luar lintasan wajib izin Kepala Dinas.

- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
 - b. pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat tertentu;
 - c. menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
 - d. waktu pengoperasian kendaraan bermotor pada malam hari.
- (2) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan pengangkutan, pengangkut wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kesebelas Terminal

Pasal 24

Jenis Terminal terdiri dari:

- a. terminal penumpang; dan
- b. terminal Barang

Pasal 25

- (1) Tipe terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari:
 - a. terminal penumpang Tipe A, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pemandu Moda;
 - b. terminal penumpang Tipe B, yang berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pemandu Moda;
 - c. terminal penumpang Tipe C, yang berfungsi melayani Kendaraan Umum untuk Angkutan Pedesaan dan atau Angkutan Perbatasan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :
 - a. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
 - b. rencana umum tata ruang kota;
 - c. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal;
 - d. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - e. kondisi topografi lokasi terminal;
 - f. kelestarian lingkungan.

- (4) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan :
- a. rancang bangun terminal;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (5) Pembangunan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.
- (6) Dalam pembuatan rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, wajib memperhatikan :
- a. fasilitas terminal penumpang;
 - b. batas antar daerah lingkungan kerja terminal dan lokasi lain diluar terminal;
 - c. pemisahan antara Lalu Lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. pemisahan jalur Lalu Lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. manajemen Lalu Lintas didalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (7) Wewenang Gubernur terhadap Terminal Penumpang adalah ;
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe A;
 - b. menetapkan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
 - c. memberikan persetujuan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C oleh Bupati atau Walikota;
 - d. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B dilakukan oleh

Bupati / Walikota, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;

- e. persetujuan sebagaimana dimaksud, dapat diberikan apabila:
 1. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 2. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 26

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berfungsi melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang, serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- (2) Fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Penetapan lokasi terminal barang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (4) Penetapan lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal;
 - c. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - d. kondisi topografi lokasi terminal;

- e. kelestarian lingkungan.
- (5) Pembangunan terminal barang/ wajib dilengkapi dengan ;
- a. Rancang bangun terminal;
 - b. Analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. Analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Pembangunan terminal barang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia, dengan tetap memperhatikan fungsi pokok terminal,
- (7) Pembuatan rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, wajib memperhatikan :
- a. Fasilitas terminal barang;
 - b. Batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain diluar terminal;
 - c. Pengaturan Lalu Lintas didalam terminal dan didaerah pengawasan terminal.
- (8) Gubernur berwenang menetapkan Lokasi dan pengesahan Rancang Bangun Terminal Barang.
- (9) Penyelenggaraan terminal barang dilakukan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (10) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya dapat diberikan apabila :
- a. Pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - b. Tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c. Penyelenggaraan Terminal Barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C dan terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya serta wajib disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 188.3/107/1996 tanggal 9 Mei 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 5